



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

La Madu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Umur 46 tahun bertempat tinggal di BTN Bukit Permata Hijau Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak akan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Wonco (Kab. Buton) pada tanggal 27 Juni 1974, anak dari pasangan Suami Isteri bernama LA IYANA dan WA KUU sebagaimana bukti dari akta kelahiran Nomor 5146/KCS/AK/1997, tanggal 27 Agustus 1997;
- Bahwa pemohon berkeinginan merubah/menambah/menyesuaikan nama berdasarkan silsilah keturunan pemohon dari La Madu menjadi LA ODE MADU agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari, dimana semua saudara pemohon menggunakan nama LA ODE sedangkan pemohon tidak menggunakan LA ODE, hal ini disebabkan karena kesalahan penulisan nama sejak masuk sekolah SD, yang seharusnya di tulis LA ODE MADU, namun ditulis dengan huruf kecil dan disingkat Ld Madu, setelah penulisan Ijazah menjadi La Madu, sampai saat ini adapun saudara kandung saya bernama :

Kapolsek Pasarwajo Sekarang

PNS di Provinsi

Baru selesai S1

Mahasiswa

- *Bahwa untuk melakukan perubahan pada akta Kelahiran menurut Undang-*

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kdi Hal :1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor No. 23 tahun 2008 tentang administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

- *Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kiranya bersedia memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :*

- a. *Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;*
- b. *Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan/penambahan terhadap nama pemohon yang semula LA MADU menjadi LA ODE MADU dan ayah LA IYANA menjadi LA ODE IYANA, dan selanjutnya dapat menyesuaikan nama barunya pada surat-surat penting semula bernama LA MADU disesuaikan menjadi LA ODE MADU*
- c. *Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;*

Demikian permohonan pemohon dan atas pertimbangan dan penyelesaian Bapak, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang di beri tanda P-1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi tabungan BRITAMA, yang diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti tersebut diatas adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. La Ode Imnadin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon semula bernama LA MADU dan ingin mengganti menjadi LA ODE MADU dikarena saudara-saudara pemohon semua memakai LA ODE ;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kdi Hal :2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silsilah keluarga pemohon patut memakai LA ODE karena orang tua Pemohon juga LA ODE ;
- Bahwa awal mula Pemohon bernama LA MADU pada saat penulisan ijazah SD dan dalam ijazah tersebut tertulis LA MADU ;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari pemohon sudah sering di panggil LA ODE MADU ;

2. La Mura, SE;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga rumah ;
- Bahwa saksi sudah kenal pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon semula bernama LA MADU, tetapi dalam panggilan sehari-hari sebagai tetangga sering dipanggil LA ODE MADU;
- Bahwa LA MADU dipanggil LA ODE MADU karena silsilah keluarga memang harus pakai LA ODE dan saudara-saudara pemohon semua memakai LA ODE;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar nama sebelumnya LA MADU berdasarkan ijazah SD pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula bernama LA MADU menjadi LA ODE MADU ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari LA MADU menjadi LA ODE MADU karena memang wajib dan berhak untuk memakai LA ODE karena berdasarkan silsilah keluarga dan semua saudara-saudara pemohon memakai LA ODE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran tersebut tertulis LA MADU diganti menjadi **LA ODE MADU**, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para Saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan, Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kdi Hal :3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kelancaran pengurusan dokumen pendudukan Pemohon dan kepentingan anak Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 72 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan/perbaikan / penambahan nama Pemohon dari **LA MADU** menjadi **LA ODE MADU** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk membuat catatan pinggir Register Akta catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh **I Made Sukanada, SH M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kendari, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Kdi tanggal 11 Agustus 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hasrim, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hasrim, S.H.,

I Made Sukanada, S.H., M.H.,

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kdi Hal :4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. PNBP Pendaftaran ... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses..... | Rp. 50.000 |
| 3. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 4. Redaksi... .. | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah) |

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kdi Hal :5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)